

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian dalam bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyidikan yang dilakukan kejaksaan ini, ternyata dalam prakteknya menghadapi banyak hambatan, baik itu hambatan internal maupun hambatan eksternal. Hambatan tersebut antara lain :
  - a. Faktor internal menyangkut kuantitas jaksa pada bidang tindak pidana khusus.
  - b. Faktor eksternal yaitu perundang-undangan yang mengatur tentang perijinan pemeriksaan.
  - c. Menghadirkan tersangka karena alasan sakit atau tidak diketahui keberadaannya.
  - d. Sulitnya menyita atau mendapatkan surat dan dokum asli.
2. Untuk mengatasi kendala dalam melakukan penyidikan kasus korupsi di atas kejaksaan telah melakukan upaya sebagai berikut :
  - a. Membentuk tim penyidik dengan melibatkan jaksa-jaksa pada bidang lain.
  - b. Mengirimkan surat izin pemeriksaan kepada jaksa agung RI untuk diteruskan kepada Mendagri.
  - c. Melakukan koordinasi dengan dokter pemerintah dan penasehat hukum tersangka.
  - d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait misalnya dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara, Badan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

## 1.2. Saran

Saran-saran yang dapat yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang sangat tercela, karena itu pemberantasnya haruslah dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan memperhatikan aspek-aspek hukum dan keadilan.
2. Koordinasi antar instansi atau pihak terkait seharusnya lebih ditingkatkan sehingga apabila diperlukan kerjasama untuk pengambilan data dan bahan keterangan sebagai bukti dari suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi, akan menjadi relatif mudah tanpa ada hambatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin 2004.** *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah,** *Korupsi di Indonesia. Masalah dan Pemecahannya,* Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Andi Hamzah,** *Pemberantasan Korupsi ditinjau dari Hukum Pidana,* Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, jakarta 2002

**Baharuddin Lopa**, *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*. (Jakarta : PT. Kipas Putih Aksara, 1997)

**Bangbang Sutiyo**. *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada 2004.

**Chaerudin, A. D. Syaiful, F. Syarif.** *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : PT. Refika Adiatma, 2007

**Gross, H.** (1972). *A theory of criminal justice*. Dalam W. Friedman, *Law in A Changing Society*. 2nd Ed. New York Columbia University.

**Hartanti, Evi.** *Tindak Pidana Korupsi*, Semarang : Sinar Grafika, 2005

**O.C Kaligis, SH. MH.** *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*. PT Alumni Bandung, 2006.

**Prodjodikoro, W.** (1970). *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung : Sumur Batu.

**Soerjono Soekanto**, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Rajawali, Jakarta, cet II, 1986.